



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK : 1271144705930012, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Bakti Barat, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Karya Tani No.86, Kelurahan. Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1775/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK : 1271210802900003, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Ngumban Surbakti No 03, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **DODY ARISONA, SH, MH & ILHAM SARATOGA, SH, MH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum ARISTA & PARTNER, yang beralamat di Jl. Sisingamaraja KM 8,8 No. 184 Kelurahan. Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan,

Hal 1 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024,
selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Medan Nomor: 1939/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Termohon serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni
2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mdn.
tanggal 27 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah menurut ketentuan Agama Islam di Sunggal pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, 05 MUHARRAM 1442 H, dimana hal tersebut sesuai yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang Berdasarkan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 1008/137/VIII/2020;
2. Bahwa antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) selama dimulainya pernikahan telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri yang hidup normal dalam membangun bahtera rumah tangga dengan seperti biasa pada umumnya pasangan suami-istri dan diketahui antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) selama menjalankan bahtera rumah tangga telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 Juli 2021 di rumah sakit umum FULL BETHESDA Jl Binjai Km. 10,8 / Jl. Sama No. 7, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN dengan No Surat : 32.24.75/DS/440/RSEB/2021 yang diterbitkan oleh rumah sakit umum FULL BETHESDA dan di tanda tanganin oleh dr. Azano SpOG.

Hal 2 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2024 di rumah sakit umum SUNDARI Jl Jend. T.B Simatupang (Jl Pinang Baris), Kecamatan Kp Lalang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SURAT KETERANGAN LAHIR yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum SUNDARI dengan No Rekam Medis : 185144 tertanggal 04 Mei 2024 dan di tanda tanganin oleh dr. Ali Akbar Hsb SPOG.
- 3. Bahwa pada saat ini terhadap kedua anak tersebut yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal Bersama dengan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) yang berdomisili di Jl Setia Bakti Barat, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (rumah orang tua sambung dari PENGGUGAT Ic XXXXXXXXXXXX);
- 4. Bahwa antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) setelah berlangsung nya pernikahan mereka tinggal bersama dengan orang tua sambung dari PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) yang beralamat di Jl Setia Bakti Barat, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan kemudian PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) Pindah tempat tinggal di Jl Sei Serayu No 97 Medan kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan kemudian tinggal di Komplek Perumahan Taman Johor Blok A 2 kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) pindah kerumah orang tua TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) yang beralamat di JL. Ngumban Surbakti No 03, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahun 2022 hingga sampai dengan bulan maret 2024, dan sejak bulan maret 2024 PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) diketahui sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana saat ini PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) tinggal bersama dengan orang tua sambung nya yang beralamat di Jl Setia Bakti Barat, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- 5. Bahwa awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) berjalan dengan normal pada umumnya selayaknya hubungan pasangan suami istri, namun seiring berjalan nya waktu hari demi hari perjalanan pernikahan keduanya mulai tidak harmonis lagi yang pada intinya terdapat beberara permasalahan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) disebabkan beberapa perihal yaitu sebagai berikut;
 - Bahwa antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) telah sering berselisih paham dan pertengkaran yang terus menerus terjadi terhadap keduanya, baik keributan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, faktor ego masing-masing antara keduanya.

Hal 3 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



faktor keagamaan karena juga TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) tidak melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya yang seharusnya sebagai kepala rumah tangga memberikan contoh baik terhadap keluarga, dan juga faktor lain-lainnya dimana PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sering mendapat intimidasi dan perlakuan tidak baik dari keluarga atau abang kandung TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sehingga atas kejadian tersebut PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagai istri merasa perceraian ialah jalan yang terbaik untuk keduanya, dikarenakan antara keduanya yang sering terjadi pertengkaran dan berselisih paham yang tidak mungkin dapat di perbaiki lagi

- TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) selaku kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga yang seharusnya memberikan contoh baik didalam ataupun diluar rumah, secara hati ataupun secara logis ternyata tidak memberikan contoh yang baik--
 - TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagai seorang suami atau pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab langsung terhadap nafkah serta keberlangsungan kehidupan istri dan anak-anaknya, yang mana hal itu dikarenakan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) tidak mau bekerja dan bermalas-malasan serta tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya, dan juga selama TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) menjalankan kehidupan sebagai kepala rumah tangga dalam hal memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu diketahui selama ini yang memenuhi kebutuhan keluarganya adalah PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) seperti kebutuhan anak-anak yaitu susu, popok bayi dan kebutuhan rumah tangga lainnya
 - TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagai suami selalu berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan terhadap diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) tidak mampu mencerminkan akhlak yang baik dan kerap menunjukkan rasa ketidakpedulian kepada diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX), oleh karena itu sehingga tidak bisa di pertahankan lagi layaknya sebagai seorang suami, yang mengakibatkan selalu terjadi pertengkaran, hingga rumah tangga tidak bisa dijalankan lagi dan di pertahankan
6. Bahwa berdasarkan fakta yang ada antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) telah ada membuat SURAT PERNYATAN BERSAMA yang dibuat pada hari Senin, 25 Oktober 2021 dan telah di tanda tanganin oleh kedua belah pihak dihadapan saksi yang bernama MASTUTY (orang tua sambung dari PENGGUGAT Ic XXXXXXXXXXXXX) yang dimana pada intinya terhadap surat tersebut yaitu bahwa TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) mengakui dan telah meminta maaf kepada PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) atas kehilafan dan kesalahan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagai suami dan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) juga telah menerima dan memaafkan, dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama terhadap diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang

Hal 4 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



- telah di sepakatin oleh kedua belah pihak, dan apabila TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) mengulangi kesalahan yang sama sesuai dengan SURAT PERNYATAAN BERSAMA tersebut maka TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) akan menerima dan bersedia apabila PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) mengajukan Gugatan perceraian;
7. Bahwa diketahui setelah adanya SURAT PERNYATAAN BERSAMA sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 6 (enam) di atas diketahui TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) kembali melakukan kesalahan yang sama pada intinya di sebabkan karena adanya percekocokan antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic ADE CHRISTIAN SIAHAAN) yang terjadi di rumah Komplek Perumahan Taman Johor Blok A2 yang mana terhadap percekocokan tersebut TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) tanpa menyadari dan secara emosional mengeluarkan bahasa yang tidak semestinya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga tidak pantas untuk mengatakan kepada PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagai istrinya dengan bahasa memaki dan mencaci, dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) juga melakukan kekerasan terhadap diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan juga diketahui pada saat kejadian itu PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sedang dalam kondisi mengandung anak pertama, sehingga atas kejadian itu yang mengakibatkan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) merasa sakit hati, kecewa, tertekan batin, pikiran dan mentalnya tertaganggu sehingga PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) pada saat kejadian tersebut memutuskan pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah teman PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) yang bernama VIVI KISANDRA yang beralamat di Jl Johor Mas No 9;
 8. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX), berkali-kali PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) mencoba untuk selalu bersabar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX);
 9. Bahwa puncak perselisihan kembali terjadi oleh keduanya antara keduanya tahun 2023 yang mana pada saat PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sedang mengandung anak ke 2 (dua) mereka, dan antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dengan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sering bercekocok dan diketahui juga TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) kembali menunjukkan rasa ketidak perdulian nya terhadap diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) seperti acuh tak acuh, tidak mau tau serta juga tidak mendampingi PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) pada saat proses melahirkan anak ke 2 (dua), dan juga PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) serta keluarga juga sudah berusaha untuk menghubungi TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) namun tidak mendapatkan respon sama sekali, terhadap hal inilah yang membuat dan mengakibatkan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) merasa tidak di perdulikan sebagai seorang istri;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) yang demikian

Hal 5 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



dimana sikap ketidak perdulian TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) terhadap PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) serta karena perselisihan yang terus menerus yang tiada hentinya berakibat tidak terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah warrahmah sampai akhirnya PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) memilih untuk berpisah;

11. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) beranggapan dan merasa perceraian adalah jalan terbaik antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX), dan sampai saat ini pula dimana gugatan ini di mohonkan antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) tidak lagi tinggal bersama dan keduanya juga telah *pisah ranjang (scheidung van tafel en bed)* dan tidak lagi berkomunikasi antara keduanya;
12. Bahwa PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) menjelaskan dalam gugatan ini, yaitu terhadap kedua anak yang juga saat ini masih berusia di bawah 3 (tiga) tahun, maka sudah sepatutnya dan selayaknya dibawah pengasuhan ibu kandungnya, dan juga melihat fakta yang ada bahwasanya kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini dan secara fisik keberadaannya sampai dengan gugatan ini diajukan ke persidangan masih dan tetap keberadaannya dengan IBU KANDUNGNYA/ PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX), yang dimana PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal di Jl Setia Bakti Barat, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dirumah kediaman orang tua sambung PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX);
13. Bahwa pihak keluarga, kerabat juga sudah menasehati dan memberikan saran dan solusi untuk keduanya dalam permasalahan rumah tangga keduanya antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) namun upaya tersebut tidak berhasil;-
14. Bahwa secara norma-norma, untuk mencegah hal yang tidak baik terjadi, dan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) tidak ingin menjadi wanita atau istri yang durhaka, dan dikarenakan tidak sanggup lagi menahan sakit secara batin dan hati yang terluka, dikarenakan suami yang sudah tidak peduli akan kondisi istrinya, maka oleh karena itu PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) menganggap perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;
15. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, *yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagaimana



suami-istri menjadi tidak terpenuhi yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

16. Bahwa mengingat kedua anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur (*belum Mumayyiz*) yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz, atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di asuh ibu*" oleh karenanya beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *Aquo* untuk memberikan serta memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan atau di jatuhkan kepada PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX);
17. Adapun hal yang dimaksud, bahwa oleh karena kedua anak PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX), maka segala hal biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan kedua anak tersebut, PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya untuk memberikan pertanggung jawaban biaya kehidupan anak nantinya di tanggung oleh TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) sebagai nafkah kepada anak setiap bulan nya, yang PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) mintakan dalam gugatan ini ialah sejumlah Rp. 10.000.000;- (*sepuluh juta rupiah*) dan sampai anak tersebut dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
18. Bahwa penyerahan biaya nafkah kedua anak PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) tersebut diserahkan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) kepada PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) paling lambat dibayarkan tanggal 28 setiap bulannya dan dinaikan 10% (*sepuluh persen*) setiap tahun nya terhitung sejak putusan *Aquo* dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap sampai dengan keduanya dewasa/mandiri;-
19. Bahwa karena PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian, untuk menceraikan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Thalak terhadap diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX). Maka sesuai dengan *Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam* TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) berkewajiban memberikan biaya nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah kepada diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXX) sebagaimana yang tersebut dibawah ini :
 1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.5.000.000;- (*lima juta rupiah*)
 2. Maskan (Tempat tinggal masa Iddah) Rp.2.500.000;- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)
 3. Kiswah (Pakaian) Rp. 2.500.000;- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)
 4. Mut'ah (Kenang-kenangan) Rp.5.000.000;- (*lima juta rupiah*)

Yang sehingga jika di total keseluruhanya dari Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah senilai Rp.15.000.000;- (*lima belas juta rupiah*)

Hal 7 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dinyatakan putus dengan alasan antara PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) terus menerus terjadi percecokan/perselisihan pertengkarannya sehingga tidak ada kecocokan lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagai mana alasan-alasan yang di perbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
21. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Berdasarkan atas apa-apa saja yang telah dituangkan dan dituliskan tersebut diatas serta juga melihat dari apa-apa saja yang menjadi dalil-dalil GUGATAN PERCERAIAN tersebut diatas maka kami memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini, sudilah kiranya, agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil kedua belah pihak di Pengadilan Agama Medan, di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang nantinya memeriksa perkara ini, untuk di hadapkan dan dimintai, didengar keterangannya mengenai perkara ini dan untuk itu yang selanjutnya kami PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) seraya memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughro TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) atas diri PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) di hadapan Majelis Hakim di dalam ruang sidang Pengadilan Agama Medan;-Menetapkan PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang Hak Hadhanah (Hak Asuh) terhadap kedua anak PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan kedua biaya nafkah anak biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan anak dari PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebesar Rp.10.000.000;- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya pertanggal 28;
4. Menghukum TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) memberikan nafkah kepada istri seperti nafkah *Iddah* Rp.5.000.000;- (*lima juta rupiah*), *Maskan* Rp.2.500.000;- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), *Kiswah* Rp.

Hal 8 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) sehingga jika di total keseluruhan nafkah Iddah, Maskan, Kiswa, Mut'ah yaitu senilai Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang juga telah di jelaskan atau disebutkan pada poin 19 (sembilan belas) dalam posita-

5. Menghukum TERGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan/membayar biaya nafkah dan pendidikan anak keduanya tersebut kepada PENGGUGAT (Ic XXXXXXXXXXXXX) sebagaimana disebutkan dalam posita poin 18 (delapan belas) dibayarkan setiap bulanya dan dinaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan perkara *Aquo* dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah diadakan mediasi dan berhasil damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 27 Juni 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 27 Juni 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 27 Juni 2024; ;
2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Hal 10 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 160.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)